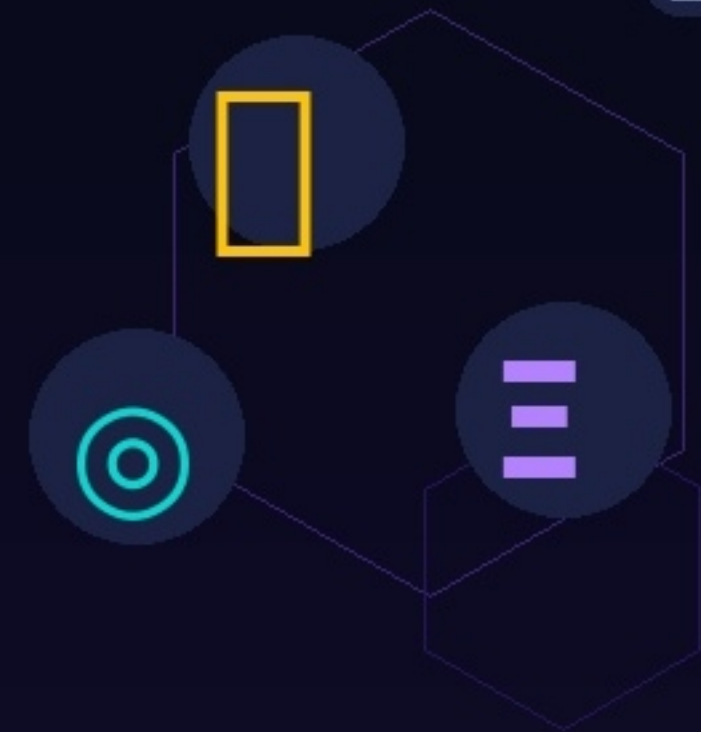


⚡ UPDATE 2026



PAJAK CRYPTO

Apa Sama dengan Saham?

Tarif, Cara Bayar & Aturan
Terbaru di Indonesia

#PajakCrypto

#Bitcoin

#KriptoCerdas



Apakah Sama? TIDAK!

CRYPTO

- **PPh Final 0.1%**
dari nilai transaksi
- **Dipungut EXCHANGER**
(bukan broker saham)
- **+ PPN 0.11%**
atas jasa exchanger
- **Belum ada aturan**
capital gain khusus

VS

SAHAM

- **PPh Final 0.1%**
dari nilai jual saham
- **Dipotong BROKER**
saham otomatis
- **Dividen kena**
PPh 10% Final
- **Ada insentif 0%**
jika reinvestasi

Persamaan Crypto & Saham

- ✓ **Tarif PPh:** Sama-sama 0.1% dari nilai transaksi jual
- ✓ **Sifat pajak:** Sama-sama bersifat FINAL
- ✓ **Kewajiban:** Sama-sama WAJIB cantumkan sebagai Harta di SPT

Perbedaan Utama yang WAJIB Kamu Tahu:

- ▶ **Pemungut pajak crypto:**
Exchanger (Tokocrypto, Indodax, dll) BUKAN broker saham
- ▶ **Ada PPN di crypto:**
Crypto kena PPN 0.11% — saham tidak kena PPN
- ▶ **Regulasi crypto lebih baru:**
PMK 68/2022 & PP 50/2022 — lebih baru vs aturan saham
- ▶ **Staking/Mining beda aturan:**
Ada perlakuan pajak khusus untuk staking & mining

Pajak Crypto Indonesia 2026



PMK No.68/PMK.03/2022

Pajak Penghasilan & PPN atas transaksi Aset Kripto di Indonesia. Berlaku sejak 1 Mei 2022.



PP No.50 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum pengenaan pajak atas perdagangan kripto.



UU HPP No.7 Tahun 2021

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menjadi dasar perluasan objek pajak termasuk aset digital.

TARIF RESMI (berlaku 2026)

PPh Final Transaksi Jual	0.1%	Exchanger terdaftar OJK (dulu Bappebti)
PPh Final Transaksi Jual	0.2%	Exchanger TIDAK terdaftar (ilegal/P2P)
PPN atas jasa exchanger	0.11%	Semua transaksi kripto di exchanger

PPH + PPN: Semua Ada di Sini

PPH FINAL

Pajak Penghasilan atas Transaksi JUAL

Tarif berdasarkan sumber:

Exchanger resmi OJK	0.1%
Exchanger tidak resmi	0.2%
Mining / staking	PPH Ps.17
Airdrops diterima	PPH Ps.17

Dihitung dari nilai JUAL bruto

PPN 0.11%

Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) Jasa

Siapa yang bayar PPN?

Pembeli aset kripto
Dikenakan PPN

Atas jasa exchanger
bukan aset kriptonya

Auto dipotong oleh
exchanger resmi

Tidak ada di P2P
non-exchanger resmi

PPN tidak ada di pajak saham!

Contoh: Jual Bitcoin Rp 10.000.000,-

Nilai jual Bitcoin	Rp 10.000.000,-
PPH Final 0.1% (Rp 10jt × 0.1%)	Rp 10.000,-
PPN 0.11% (Rp 10jt × 0.11%)	Rp 11.000,-
TOTAL pajak dalam 1 transaksi	Rp 21.000,-
Kamu terima bersih	Rp 9.979.000,-

Catatan Penting:

PPH crypto bersifat FINAL → tidak perlu dilaporkan ulang di SPT sebagai penghasilan, tapi WAJIB cantumkan aset sebagai Harta.

Pajaknya Berbeda-Beda!

☐ **MINING Crypto**

Tarif: PPh Pasal 17 (Progresif)

Dasar pengenaan: Nilai kripto saat diterima (harga pasar)

Sifat pajak: Bukan Final — masuk penghasilan umum

Cara bayar: Wajib hitung & lapor sendiri di SPT

★ Dianggap sebagai penghasilan usaha

☐ **STAKING Crypto**

Tarif: PPh Pasal 17 (Progresif)

Dasar pengenaan: Nilai reward/bunga staking diterima

Sifat pajak: Bukan Final — mirip bunga deposito

Cara bayar: Wajib lapor di SPT Tahunan

★ Reward staking = penghasilan aktif

☐ **AIRDROPS & Hadiah**

Tarif: PPh Pasal 17 (Progresif)

Dasar pengenaan: Nilai pasar token saat airdrop diterima

Sifat pajak: Bukan Final — dianggap penghasilan lain

Cara bayar: Lapor di SPT, meski token belum dijual

★ Jika dijual nanti, kena 0.1% lagi

Mudah! Otomatis Dipotong

Alur Pajak Otomatis (Exchanger Resmi OJK)



- ★ Exchanger wajib setor pajak ke kas negara setiap bulan
- ★ Kamu tidak perlu repot — semua sudah otomatis

Exchanger Crypto Resmi di Indonesia (OJK 2026)

Pastikan kamu transaksi di exchanger terdaftar agar pajak otomatis diurus:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| • Tokocrypto tokocrypto.com | • Indodax indodax.com |
| • Pintu pintu.co.id | • Rekeningku rekeningku.com |

BAHAYA Pakai Exchanger Tidak Resmi!

- ⚠ Pajak tidak terpotong otomatis — kamu wajib hitung & setor sendiri
- ⚠ Tarif PPh jadi 0.2% (2× lebih mahal) sesuai PMK 68/2022
- ⚠ Risiko sanksi & denda jika tidak lapor dengan benar

Jika transaksi P2P / exchanger tidak resmi:

Hitung pajak sendiri → Buat kode billing di DJP Online → Bayar via bank
Laporkan di SPT Tahunan pada bagian Penghasilan Final.

Crypto Harus Masuk SPT!

Apa Saja yang Wajib Dilaporkan di SPT?

HARTA Kripto:

Semua aset crypto yang dimiliki per 31 Des WAJIB dicantumkan sebagai Harta di SPT (kode 036 = aset kripto)

Penghasilan Mining/Staking:

Masuk sebagai penghasilan lain di SPT — gunakan nilai rupiah saat kripto diterima sebagai dasar hitung

PPh Final via Exchanger:

Sudah Final → tidak perlu dilaporkan ulang sebagai penghasilan, cukup di bagian lampiran PPh Final

Airdrop belum dijual:

Tetap dilaporkan sebagai harta berdasarkan nilai wajar (harga pasar) token saat diterima

Tabel Kewajiban Pajak Crypto 2026

Aktivitas	PPh	PPN	Wajib Lapor?	Otomatis?
Jual di exchanger resmi	0.1% Final	0.11%	Di harta SPT	Ya
Jual P2P/exchanger ilegal	0.2% Final	0.11%	Wajib lapor	Tidak
Mining kripto	Progresif	Tergantung	Wajib lapor	Tidak
Staking reward	Progresif	Tidak	Wajib lapor	Tidak
Airdrop diterima	Progresif	Tidak	Wajib lapor	Tidak
Beli crypto (bukan jual)	Tidak ada	0.11%	Di harta SPT	Ya

Deadline & Cara Lapor SPT 2026

- Deadline SPT Orang Pribadi:
- Platform lapor SPT:
- Kode harta kripto di SPT:
- Denda terlambat lapor:

31 Maret tiap tahun
djponline.pajak.go.id (e-Filing)
036 — Aset Kripto / Mata Uang Digital
Rp 100.000,- per SPT

Invest Crypto, Taat Pajak! 📄

Pakai Exchanger Resmi

Pilih exchanger terdaftar OJK.
Pajak otomatis terpotong,
tarifnya lebih murah (0.1%).

Catat Semua Transaksi

Simpan history lengkap:
beli, jual, staking, airdrop.
Bukti jika diperiksa DJP.

Hitung Nilai Rupiah

Reward staking/mining wajib
dikonversi ke Rupiah saat
diterima (pakai harga pasar).

Laporkan Harta di SPT

Semua crypto di dompet
wajib masuk SPT sebagai
harta (kode 036).

Ringkasan Cepat Pajak Crypto 2026

Aktivitas	PPh	PPN	Auto?	SPT Harta?
Jual (resmi)	0.1%	0.11%	Ya	Ya
Jual (P2P)	0.2%	0.11%	Tidak	Ya
Mining	Progresif	—	Tidak	Ya
Staking	Progresif	—	Tidak	Ya